

Analisis Kekerasan Terhadap Orang Lanjut Usia (Lansia) Perempuan di Indonesia

Melanie Pita Lestari¹
Fransiska Novita Eleanora²
Zulkifli Ismail³

^{1,2,3} *Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya*
E-mail Korespondensi : melanie.pita@dsn.ubharajaya.ac.id

ABSTRACT

Violence against the elderly is any inappropriate action that causes harm or suffering to the elderly, both women and men, in terms of physical, psychological, sexual, neglect, and also financial, which can be carried out by families or external caregivers. Violence against the elderly is a hidden problem and rarely comes to the surface. The decline in physical and psychological functions makes these older people vulnerable to violence from around them. Therefore, in this writing, the issues to be discussed are the causative factors, forms and social protection measures for older people, especially women in Indonesia. Based on the analysis, the result is that the violence experienced by older people is often carried out by those closest to them. The government has enacted several laws and regulations to protect the elderly. However, the most important thing is that attention to all aspects of the needs of the elderly must receive attention as an effort to protect the elderly. The needs of the elderly are in the form of survival needs such as the need for food, clothing, shelter, health services, a sense of security from danger, social needs, namely to interact with others, the need to build oneself and maintain dignity, and the need for self-actualization.

Keywords: *Violence; Elderly; Women.*

ABSTRAK

Kekerasan terhadap lansia adalah segala tindakan tidak pantas dan menyebabkan kerugian ataupun penderitaan lansia baik perempuan maupun laki-laki dari segi fisik, psikis, seksual, pengabaian, dan juga finansial yang dapat dilakukan oleh keluarga maupun pengasuh eksternal. Kekerasan terhadap lansia merupakan masalah tersembunyi dan jarang muncul ke permukaan. Penurunan fungsi fisik dan psikis mengakibatkan orang-orang berusia lanjut ini rentan mendapatkan kekerasan dari sekitar mereka. Oleh karena itu, dalam penulisan ini permasalahan yang akan dibahas yakni bagaimanakah faktor penyebab, bentuk dan upaya perlindungan sosial terhadap orang lanjut usia terutama perempuan di Indonesia. Berdasarkan analisis yang dilakukan maka diperoleh hasil bahwa kekerasan yang dialami oleh lansia merupakan sebuah tindakan yang seringkali dilakukan oleh orang-orang terdekatnya. Pemerintah telah mengundang serangkaian peraturan perundangan sebagai upaya perlindungan terhadap lansia. Akan tetapi yang terpenting adalah perhatian terhadap semua aspek kebutuhan lansia harus mendapatkan perhatian sebagai upaya perlindungan terhadap lansia. Kebutuhan lansia yaitu berupa kebutuhan bertahan hidup seperti kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, layanan kesehatan, rasa aman atas bahaya, kebutuhan sosial yaitu untuk berinteraksi dengan orang lain, kebutuhan untuk membangun diri dan mempertahankan martabat, dan kebutuhan aktualisasi diri.

Kata Kunci: Kekerasan; Lanjut Usia; Perempuan

Pendahuluan

Kekerasan yang terjadi terhadap kaum perempuan di Indonesia pada dasarnya masih menjadi sebuah isu yang belum memiliki solusi hingga saat ini. Kekerasan yang terjadi tidak hanya dialami oleh para perempuan yang berusia muda namun dapat pula terjadi pada para orang lanjut usia (lansia). Perempuan lansia berpotensi mengalami kekerasan dan diskriminasi ganda, baik karena statusnya sebagai perempuan maupun karena statusnya sebagai penduduk yang usianya sudah lanjut. Kekerasan yang dialami oleh lansia perempuan terjadi selain karena secara fisik mereka sudah banyak mengalami kemunduran, namun kenyataan juga menunjukkan masih rendahnya pemahaman dari masyarakat tentang lansia.

Berdasarkan hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015 jumlah lansia di Indonesia sebanyak 21.609.717 juta jiwa. Jumlah lansia perempuan lebih banyak daripada lansia laki-laki. Berdasarkan data hasil Survey Pengalaman Hidup Nasional Perempuan (SPHNP) 2016 bahwa perempuan usia 50-64 tahun masih mengalami berbagai kekerasan, seperti kekerasan ekonomi 17,25%, kekerasan fisik yang dilakukan oleh pasangan 11,18%, kekerasan yang dilakukan selain pasangan 4,92%, kekerasan seksual 24,43%.¹

Berdasarkan Catatan Akhir Tahun (CATAHU) Komisi Nasional Perlindungan Perempuan (Komnas Perempuan) pengaduan kekerasan terhadap perempuan lansia pada 2021 berjumlah 143 kasus, atau 3,72% dari 3.838 kasus yang diterima Komnas Perempuan, di mana kekerasan terjadi di ranah personal (114 kasus), ranah publik (27 kasus) dan ranah negara (2 kasus). Jumlah yang dilaporkan ini bukanlah angka kekerasan yang sebenarnya terjadi. Angka ini menunjukkan bahwa perempuan tidak aman dari kekerasan di usia lanjutnya dan mengonfirmasi laporan WHO maupun UN Women bahwa kekerasan terhadap perempuan lansia adalah kekerasan yang tidak terlihat dan diperhatikan. Tingginya kekerasan terhadap perempuan lansia di ranah rumah tangga/personal tidak terlepas dari ketergantungan lansia terhadap anggota keluarganya. Tingginya angka kekerasan terhadap lansia, khususnya lansia perempuan justru menimbulkan banyak pertanyaan karena pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2010 tentang Model Perlindungan Perempuan Lansia yang Responsif Gender. Regulasi ini seharusnya mampu menjadi panduan bagi instansi pemerintah, khususnya di daerah dan masyarakat dalam menyelenggarakan perlindungan perempuan lanjut usia di lingkungan sekitar.

¹ <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/1995/semua-lansia-orang-tua-kita-sayangi-lansia>

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penulisan ini akan dianalisis mengenai kekerasan terhadap orang lanjut usia (lansia) perempuan di Indonesia. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan mengenai tindak kekerasan terhadap lansia perempuan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif ini melakukan telaah terhadap bahan-bahan hukum primer yang diambil dari peraturan perundang-undangan dan untuk memudahkan analisis dalam penelitian, maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.²

Analisis dan Pembahasan

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (UU Kesejahteraan Lansia) disebutkan bahwa definisi lanjut usia (lansia) adalah orang yang telah memasuki usia enam puluh tahun ke atas.³ Badan Pusat Statistik (BPS)⁴ mengklasifikasikan lansia menjadi tiga kelompok yaitu: (a) Lansia muda yakni lansia usia 60-69 tahun; (b) Lansia madya yakni lansia usia 70-79 tahun; dan (c) Lansia tua yakni lansia usia di atas 80 tahun.

Menurut Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), ada 30,16 juta jiwa penduduk lanjut usia ([lansia](#)) di Indonesia pada 2021. Kelompok ini porsinya mencapai 11,01% dari total penduduk Indonesia yang berjumlah 273,88 juta jiwa. Jika dirinci lagi, sebanyak 11,3 juta jiwa (37,48%) penduduk lansia berusia 60-64 tahun. Kemudian ada 7,77 juta (25,77%) yang berusia 65-69 tahun. Setelahnya ada 5,1 juta penduduk (16,94%) berusia 70-74 tahun, serta 5,98 juta (19,81%) berusia di atas 75 tahun.⁵

Seiring dengan kemajuan teknologi, pengetahuan dan informasi, terutama di bidang perilaku hidup dan teknologi kesehatan, maka usia harapan hidup tercatat mengalami peningkatan. Hal ini berpengaruh pada penambahan jumlah lansia di Indonesia. Dalam kurun waktu 50 tahun, jumlah lansia mengalami peningkatan dua kali lipat.⁶ Peningkatan jumlah lansia membawa Indonesia pada *ageing society* dengan jumlah lansia melebihi 7 persen dari jumlah seluruh penduduk. Hal ini diperkuat dengan proyeksi dari Kementerian Kesehatan yang menyebutkan bahwa jumlah penduduk lansia akan meningkat menjadi 42 juta jiwa (13,82%) pada 2030, dan akan bertambah lagi menjadi 48,2 juta jiwa (13,82%) pada 2035.⁷

²Ishak, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali, 2017

³Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Usia Lanjut

⁴Badan Pusat Statistik. (2019). *Statistik penduduk lansia 2019*. <https://www.bps.go.id/publication/2019/12/20/ab17e75dbe630e05110ae53b/statistikpenduduk-lanjut-usia-2019.html>

⁵<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/05/30/ada-30-juta-penduduk-lansia-di-indonesia-pada-2021>

⁶*Ibid*

⁷*Ibid*

Peningkatan jumlah lansia tidak hanya mengubah struktur penduduk, tetapi juga meningkatkan rasio beban ketergantungan terhadap kelompok produktif. Lansia akan mengalami penurunan kemampuan fisik dan psikis. Kondisi tersebut menyebabkan lansia lebih rentan mengalami perlakuan salah dari orang lain (*elder abuse*), semisal tindak kekerasan (emosional, seksual, finansial, atau fisik), ataupun pengabaian dari pihak keluarga.⁸ Menurut Orizani dan Lestari, faktor dari dalam lansia itu sendiri dan juga keluarga dapat mempengaruhi resiko *elder abuse*.⁹ Beberapa faktor resiko yang menyebabkan *elder abuse* adalah sebagai berikut: (a) Penurunan fungsi tubuh (kognitif, keterbatasan aktivitas); (b) Usia lanjut; (c) Berjenis kelamin perempuan; (d) Tergantung pada *abuser*; (e) Kebiasaan berbeda; (Tempat tinggal; d. Depresi.

Lansia perempuan lebih rentan untuk mengalami perlakuan salah dan kekerasan tertentu terkait dengan pernyataan Kemensos terkait dengan feminisasi lansia. Kecenderungan feminisasi lansia harus mendapat perhatian serius sejalan dengan potensi perlakuan salah dan kekerasan terhadap lansia yang mungkin terjadi.

Elder Abuse Pada Orang Lanjut Usia (Lansia)

Berdasarkan laporan dari *World Health Organization* (WHO), *elder abuse* atau perlakuan salah dan kekerasan terhadap lansia merupakan masalah tersembunyi dan jarang muncul ke permukaan. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa 1 dari 6 lansia di seluruh dunia telah mengalaminya.¹⁰ Oleh WHO, *elder abuse* didefinisikan sebagai tindakan tunggal ataupun berulang yang tidak tepat dalam hubungan apapun yang menyebabkan kerugian dan atau penderitaan pada orang dengan umur di atas 60 tahun, yang dapat berupa pelecehan fisik, seksual, psikologis/emosional dan keuangan, pengabaian dan penelantaran, serta kehilangan martabat dan rasa hormat yang serius. *Abuse* yang dialami oleh lansia ini dapatlah diartikan sebagai pelecehan, penyalahgunaan, penipuan, perlakuan salah, kekerasan, atau tindakan tidak menyenangkan lainnya yang dialami lansia.

Pelemahan fisik dan psikis yang dialami oleh kelompok lansia diakibatkan oleh proses penuaan. Hal ini tentunya membawa akibat negatif yakni mereka tidak akan mampu melawan atau bahkan mencegah gangguan atau terjadinya tindakan yang tidak menyenangkan kepada

⁸ Rismanda, F. (2014). *Studi deskriptif kekerasan pada lansia dalam keluarga di Desa Tandang Kecamatan Tembalang Semarang*. Jurnal Keperawatan, 7(2), 1–11. <https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/FIKkeS/article/view/1891>

⁹ Orizani, C. M., & Lestari, M. P. A. (2018). *Penurunan elder abuse melalui terapi psikoedukasi keluarga*. Jurnal Penelitian Kesehatan, 8(2), 79–83. <http://journal.stikvinc.ac.id/index.php/jpk/article/view/82/27>

¹⁰ World Health Organization. (2022). *Abuse of older people*. *World Health Organization*. Diakses dari <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/abuse-of-older-people>

mereka. Lembaga Home Instead menyebutkan paling tidak terdapat enam jenis *abuse* yang dapat dialami kelompok lansia, yaitu:¹¹

- (1) *Physical abuse* yaitu setiap tindakan kekerasan yang menyebabkan rasa sakit, cedera atau gangguan fisik kepada lansia. Kekerasan fisik ini dilakukan secara sengaja mengakibatkan sakit fisik, cedera atau luka. Kekerasan yang dimaksud bukan hanya seperti memukul atau bertindak kasar, namun juga penyalahgunaan obat-obatan, pengekangan atau pengurungan.
- (2) *emotional or psychological abuse* yang dapat diberikan secara verbal (misal berupa teriakan, penghinaan, atau menyalahkan) maupun nonverbal (yaitu mengabaikan, mengancam, atau mengisolasi), contohnya seperti:
 - Intimidasi dengan cara membentak atau ancaman
 - Penghinaan dan ejekan
 - Kebiasaan menyalahkan dan mengkambinghitamkan lansia
 - Mengabaikan lansia
 - Mengisolasi lansia dari teman-temannya, serta melarangnya untuk beraktivitas
 - Melakukan teror
- (3) *sexual abuse* yaitu berupa kontak seksual tanpa persetujuan lansia yang di dalamnya termasuk pula pemaksaan materi pornografi dan pemaksaan untuk menonton aktivitas seksual, atau pemaksaan untuk membuka baju juga termasuk bentuk kekerasan seksual terhadap lansia.
- (4) Penelantaran
 Penelantaran disini adalah kegagalan untuk memenuhi tugas mengurus lansia. Bentuk kekerasan ini merupakan yang paling umum, meliputi lebih dari setengah kasus kekerasan terhadap lansia secara keseluruhan. Penelantaran ini sifatnya bisa sengaja atau tidak sengaja, tergantung dari faktor seperti ketidaksadaran atau penolakan bahwa lansia membutuhkan perawatan.
- (5) *financial exploitation*
 Eksploitasi finansial terhadap lansia adalah tindakan memanfaatkan dan menggunakan keuangan atau properti lansia secara tidak sah atau tanpa izinnnya. Tindakan tersebut bisa dilakukan oleh perawat lansia atau orang lain. Perawat atau pengasuh lansia biasanya melakukan eksploitasi finansial seperti:

¹¹ Home Instead. (2020). The 6 types of elder abuse. Home Instead. Diakses dari <https://homeinstead.com.au/news/6-types-elder-abuse/>

- Menyalahgunakan uang pribadi, kartu kredit, atau rekening bank lansia
 - Mencuri uang dan properti lansia
 - Memalsukan tanda tangan lansia
 - Melakukan pencurian identitas
- (6) Penipuan dan Kekerasan Terhadap Lansia oleh Pekerja Medis dan Profesional
- Bentuk kekerasan ini bisa dilakukan oleh dokter, suster, staf rumah sakit, dan perawat profesional lainnya. Tindakan yang dilakukan termasuk:
- Tidak menyediakan fasilitas kesehatan yang seharusnya, namun tetap meminta bayaran
 - Mematok harga yang terlalu berlebihan dan tidak setara dengan fasilitas yang diberikan
 - Sengaja terlalu banyak memberikan obat atau terlalu sedikit memberikan obat
 - Menawarkan pengobatan palsu untuk penyakit tertentu

Kelemahan fisik dan gangguan mental menjadi faktor penyebab terbesar terjadinya kekerasan terhadap lansia (*elder abuse*).¹² Penjelasan mengenai *elder abuse* maupun pengabaian terhadap lansia tidak memiliki penjelasan yang jelas, dikarenakan masalah ini merupakan masalah kompleks yang disebabkan oleh banyak hal seperti tekanan keluarga, tekanan dari pengasuh eksternal maupun isu sosial budaya lainnya.¹³ WHO mengungkapkan beberapa faktor risiko yang dapat meningkatkan potensi abuse pada lansia, yakni:¹⁴

- (1) *Pertama*, risiko individual. Faktor resiko ini dapat terjadi baik pada korban yaitu lansia, misal tingkat kesehatan fisik dan mental lansia yang buruk maupun pada pelaku, misal penyalahgunaan narkoba atau minuman beralkohol. Selain itu, faktor risiko individual yang juga diungkapkan adalah jenis kelamin. Lansia perempuan dianggap memiliki risiko *abuse* lebih tinggi dibanding laki-laki.¹⁵
- (2) *Kedua*, status hubungan. Dikatakan bahwa lansia yang hidup bersama dengan orang lain lebih berisiko mengalami *abuse*. Orang lain di sini dapat keluarga (pasangan dan anak) atau orang di luar keluarga. Ketergantungan keluarga kepada lansia, misal dari segi finansial, sering kali meningkatkan risiko *abuse*.

¹² Stein, K. (2019). *Elder abuse*. In F. P. Bernat & K. Frailing (Eds.), *The Encyclopedia of Women and Crime*. John Wiley & Sons, Inc.

¹³ American Psychological Association. (2012). *Elder abuse and neglect: In search of solutions*. American Psychological Association. Diakses dari <https://www.apa.org/pi/aging/resources/guides/elder-abuse>

¹⁴ World Health Organization. (2020) *Elder abuse: The health sector role in prevention and response*. World Health Organization. Diakses dari <https://www.who.int/multi-media/details/elder-abuse>

¹⁵ Stein, K. (2019). *Elder abuse*. In F. P. Bernat & K. Frailing (Eds.), *The Encyclopedia of Women and Crime*. John Wiley & Sons, Inc.

- (3) *Ketiga*, yaitu komunitas. Kurangnya dukungan sosial dari pengasuh eksternal dapat meningkatkan risiko abuse. Banyak lansia yang terkucilkan karena tidak lagi memiliki teman ataupun keluarga, di samping ketidakmampuan fisik dan mental mereka untuk bersosialisasi.
- (4) Terakhir, *keempat* yaitu faktor sosial budaya, semisal stigma bahwa lansia adalah lemah dan tergantung, hilangnya ikatan antargenerasi, pindahnya anak meninggalkan orang tua sendirian, dan kurangnya kemampuan perawatan lansia oleh pengasuh eksternal. Lansia cenderung takut atau malu untuk melaporkan atau menceritakan *abuse* yang mereka alami. Hal ini dapat disebabkan adanya ancaman, takut akan diperlakukan lebih kejam, takut diusir atau dipindahkan, atau juga karena mereka masih membutuhkan pelaku abuse untuk merawat mereka.¹⁶

Dari beberapa konsep dan teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa *elder abuse* adalah segala tindakan tidak pantas dan menyebabkan kerugian ataupun penderitaan lansia baik perempuan maupun laki-laki dari segi fisik, psikis, seksual, pengabaian, dan juga finansial yang dapat dilakukan oleh keluarga maupun pengasuh eksternal.¹⁷ Tindakan *elder abuse* harus ditangani dengan tepat agar lansia merasa terlindungi dan mendapat perawatan sesuai dengan kondisi mereka.

Kemunduran dalam kemampuan fisik yang dialami oleh setiap orang ketika memasuki usia lanjut dapat pula menjadi pemicu tindak kekerasan terhadap lansia. Kemunduran dalam kemampuan fisik ini mengakibatkan kaum lansia menjadi sangat bergantung pada orang lain dalam kehidupannya dan berpotensi untuk menempatkan mereka sebagai objek kekerasan. Apalagi, para pelaku biasanya memiliki perilaku yang beresiko seperti; tidak memiliki kemampuan untuk merawat orang tua; senang menyelesaikan permasalahan dengan cara yang agresif; kecanduan alkohol; depresi; tidak mampu mengendalikan stress; serta adanya penerimaan masyarakat terhadap agresifitas yang dilakukan terhadap kaum lansia.¹⁸

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Maryam dkk,¹⁹ diperoleh suatu kesimpulan bahwa beban berat yang dialami oleh sebuah keluarga dalam merawat lansia akan menimbulkan resiko besar terhadap terjadi kekerasan dan penelantaran terhadap lansia.

¹⁶ Daly, J. M., & Khey, D. N. (2016). *Elder abuse*. In W. G. Jennings, G. E. Higgins, & M. M. Maldonado-Molina (Eds.), *The Encyclopedia of Crime and Punishment* (The Wiley Series of Encyclopedias in Criminology & Criminal Justice) (1st ed., pp. 1–5). Wiley Blackwell.

¹⁷ <https://golantang.bkkbn.go.id/mengenal-kekerasan-dan-penelantaran-lansia>

¹⁸ Mardiah, L. (2018). *Kekerasan pada Lansia dalam Keluarga di Wilayah Binaan Puskesmas Padang Bulan Kecamatan Medan Baru*. Medan: Universitas Sumatera Utara.

¹⁹ Maryam, R. S., & dkk. (2012). *Beban Keluarga Merawat Lansia Dapat Memicu Tindakan Kekerasan dan Penelantaran Terhadap Lansia*. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 143-150.

Senada dengan itu, Ayu Yuliawati & Handadari mengatakan bahwa Lansia dengan demensia (pikun) merupakan kelompok yang paling rentan terhadap bentuk-bentuk kekerasan domestic. Disadari atau tidak, tindak kekerasan terhadap lansia memiliki dampak negatif yang mempengaruhi kehidupan para korban, baik secara fisik, mental, sosial maupun finansial yang sifatnya berkepanjangan, bahkan tak jarang berujung pada kematian.²⁰ Situasi ini menempatkan kasus kekerasan terhadap lansia menjadi persoalan kultural yang menakutkan, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia.

Perlindungan Sosial Orang Lanjut Usia (Lansia)

Kekerasan terhadap perempuan seringkali dikatakan sebagai sebuah fenomena gunung es, demikian juga dengan kekerasan terhadap lansia perempuan yang dianggap sebagai masalah yang hampir tidak terlibat. Berdasarkan data dari WHO, dari 100 kejadian kekerasan terhadap lansia di seluruh dunia, hanya 4% saja yang dilaporkan ke pihak berwajib.²¹ Hal ini dikarenakan lansia perempuan korban kekerasan cenderung merasa takut dan cemas akan banyak hal, seperti; takut pelaku akan membalas dengan perbuatan yang jauh lebih buruk karena ia dilaporkan; tidak ingin pelaku kekerasan mendapatkan masalah; tidak memiliki kapasitas mental yang baik untuk melapor; serta merasa malu akan keadaan yang menimpanya.²²

Hubungan kekerabatan yang dekat antara korban dan pelaku membuat kaum Lansia perempuan korban kekerasan merasa enggan melapor dan cenderung memendam persoalan ini sendiri semampu mereka. Di Amerika, kaum lansia bahkan cenderung memilih untuk hidup sendiri di rumah atau hidup bersama dengan rekan seusianya di fasilitas rumah jompo yang dibiayai oleh pemerintah untuk menghindari ketegangan dalam keluarga. Bagi mereka itu merupakan sebuah pilihan rasional, mengingat di usia yang senja, para lansia terutama wanita sangat rentan terhadap bentuk-bentuk kekerasan domestik (*elder abuse*), mulai dari kekerasan fisik, seksual, ekonomi maupun psikis.²³

Sama halnya dengan di Amerika, kekerasan terhadap lansia perempuan di Indonesia juga sulit untuk diungkap sebab ini merupakan ranah domestik. Jika pun kasus tersebut terungkap hal tersebut terjadi karena adanya kepedulian dari tetangga yang melakukan intervensi atau sebatas merekam tindakan tersebut. Seperti beberapa kasus konflik antara anak

²⁰ Ayu D. Yuliawati & W. Handadari (2013). *Hubungan antara Tingkat Stres dengan Tindak Kekerasan pada Caregiver Lansia dengan Demensia*. Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental, Volume 02, Nomor 1.

²¹ WHO. (2017). from https://www.who.int/ageing/projects/elder_abuse/en/

²² WHO. (2017). *who.int*. from <https://www.who.int/>

https://www.who.int/ageing/media/infographics/EA_infographic_EN_Jun_18_web.pdf?ua=1

²³ D. Wilke & L. Vinton (2003). Domestic Violence and Aging: Teaching About Their Intersection. *Journal of Social Work Education*, 39 (2), 225-235.

dengan orangtua yang berujung pada kekerasan fisik atau pemukulan terhadap orang tuanya, baik karena masalah uang²⁴ maupun alasan lain yang belum diketahui sebabnya,²⁵ seperti beberapa kasus berikut:²⁶

- (1) Pembantu Menganiaya Majikan Lansia. Kejadian penganiayaan lansia ini terjadi di Perumahan Taman Lestari, Cengkareng, Jakarta Barat pada 15-16 Mei 2021 lalu. Penganiayaan ini terekam dan viral di sosial media. Dalam video tersebut, seorang perempuan yang merupakan asisten rumah tangga (ART) melakukan penganiayaan terhadap majikannya. Tiga potongan video yang tersebar menjadi bukti penganiayaan yang dilakukan. Tidak terlihat jelas permasalahan yang memicu penganiayaan ini, di video tersebut terlihat ART yang sedang menggendong balita secara tiba-tiba menyerang lansia yang merupakan ibu dari majikannya. Video lainnya memperlihatkan pelaku semakin emosi dengan mencoba memukul lansia tersebut dengan galon. Akibat kejadian ini, pelaku yang berinisial NN (34) telah diamankan oleh Polsek Cengkareng.
- (2) Cucu Aniaya Kakek. Pada tahun 2019, media sosial sempat digemparkan dengan video yang memperlihatkan seorang cucu yang menganiaya kakeknya sendiri yang berumur 65 tahun hingga tidak berdaya. Pelaku ini diketahui berinisial Y dan berusia 22 tahun. Peristiwa yang terjadi di Jawa Tengah ini terjadi karena pelaku emosi karena saat mandi dan gosok gigi, pelaku melihat ada pakan ikan yang masuk ke dalam mulutnya. Pakan ikan ini mengapung di bak mandi. Dalam keadaan emosi dan marah tersebut, pelaku kemudian menendang dan memukul kakeknya.
- (3) Penganiayaan Nenek akibat Tuduhan Pencurian. Sebuah video viral pada tahun 2020 lalu memperlihatkan seorang nenek yang dianiaya. Nenek R yang berusia 60 tahun ini mengalami kekerasan fisik dengan ditendang, dianiaya diseret oleh seorang pria. Nenek ini dianiaya karena tuduhan pencurian manga di Pasar Gendeng, Prambanan, Sleman. Warganet yang melihat video ini sangat geram dan mengecam aksi pelaku. Pihak kepolisian tidak hanya memanggil pelaku penganiayaan, perekam video, dan pedagang yang mengaku mengalami pencurian.
- (4) Penganiayaan Lansia oleh Anaknya. Aksi kekerasan yang terjadi di Nusa Tenggara Timur ini viral di sosial media pada tahun 2020 silam. Pada video yang viral ini, seorang pria menghajar korban berinisial BR (63) berkali-kali. Akibat penganiayaan ini,

²⁴ Jaf. (2018). Aceh Tribun News. <http://aceh.tribunnews.com/2018/04/02/anakpukul-ibu-kandung>,

²⁵ Prasanda, A. (2017). Medan Tribun News. <https://medan.tribunnews.com/2017/11/15/anak-perempuannya-tega-pukulayahnya-yang-sudah-tua-sampai-lebam-warga-dasar-anak-durhaka>

²⁶ <https://nasional.sindonews.com/read/540350/13/kasus-kasus-viral-lansia-yang-dianiaya-di-tanah-air-1631606942>

korban menderita lebam di tangan kanan dan juga luka di kepala bagian belakang. Penganiayaan ini terjadi karena pelaku kesal dan tidak terima diberikan teguran oleh korban.

Di Indonesia, keluarga dan rumah tangga merupakan ranah yang sifatnya sangat pribadi, sehingga orang tidak akan melakukan intervensi selama belum ada indikasi yang mengarah pada penganiayaan fisik. Hal senada disampaikan pula oleh Asisten Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan pada Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dikutip dari salah satu media daring.²⁷ bahwa:

"Hambatan dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender pada lansia pun masih sering ditemui, mulai dari korban lansia yang tidak tahu harus melaporkan masalahnya ke mana, atau enggan melaporkan masalahnya karena dinilai akan merepotkan keluarga, hingga belum optimalnya peran lembaga layanan, minimnya wilayah aman bagi lansia untuk melapor, hal tersebut diperburuk dengan kondisi di mana belum semua petugas memahami prinsip penanganan lansia korban kekerasan berbasis gender"

Upaya perlindungan terhadap lansia sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Kesejahteraan Lansia merupakan segala tindakan atau upaya melalui program kegiatan ataupun peraturan lain yang dibuat oleh pemerintah ataupun masyarakat dengan tujuan menyediakan dan memberikan pelayanan yang mudah diakses oleh lansia nonpotensial agar dapat berkehidupan yang layak dan wajar.

Upaya perlindungan sosial kepada lansia merupakan salah satu bentuk upaya kebijakan sosial yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup lansia yang dapat berupa upaya pencegahan, penyembuhan, dan pengembangan/pemberdayaan lansia.²⁸ Menurut Dewi (2012), upaya perlindungan sosial yang dikeluarkan pemerintah meliputi kebijakan jaminan kesejahteraan masyarakat, misal aturan ketenagakerjaan, jaring pengaman sosial atau bantuan sosial, asuransi sosial, dan pendampingan sosial.

Kehadiran Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lansia; Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2004 tentang Pembentukan Komisi Nasional Lansia dan Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 2005 tentang Keanggotaan Komisi Nasional Lansia merupakan upaya tindak lanjut dari Undang-Undang Kesejahteraan Lansia dari pemerintah.

²⁷ Astuti, I. (2018). Media Indonesia. <https://mediaindonesia.com/read/detail/159716-kekerasan-berbasis-gender-bayangi-lansia-perempuan>

²⁸ Suharto, E. (2005). *Analisis kebijakan publik: Panduan praktis mengkaji masalah dan kebijakan sosial*. Jakarta: Alfabeta.

Di tahun 2012, pemerintah mengundang Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia sebagai bentuk upaya untuk mengatur pedoman pelayanan sosial lansia, dengan tujuan membantu lansia mengembalikan kondisi dan meningkatkan fungsi sosial meliputi pelayanan panti dan nonpanti, perlindungan, dan pengembangan kelembagaan sosial lansia. Kementerian Sosial juga memberikan berbagai program pelayanan sosial dalam rangka perlindungan lansia yaitu pendampingan lansia di rumah (*home care*), *nursing care*, Program Keluarga Harapan (PKH) Lansia, Asistensi Sosial Lansia Terlantar (ASLUT), *daycare service*, dan program pemberdayaan lain.

Pemerintah merujuk pada prinsip hak lansia dalam upaya pemberian perlindungan sosial lansia. Majelis Umum PBB telah mengadopsi lima prinsip untuk lansia di bawah Resolusi 46 Tahun 1991 yang memberikan penghargaan terhadap kontribusi lansia sebagai manusia yang bermartabat.²⁹ Kelima prinsip yang diadopsi tersebut adalah:

- (1) kemandirian yang meliputi kemampuan lansia mengakses sumber pangan, air, sandang, dan layanan kesehatan yang memadai;
- (2) partisipasi yaitu bahwa lansia harus terlibat secara aktif dalam masyarakat agar dapat berbagi pengetahuan dan kebijaksanaan yang mereka miliki;
- (3) perawatan yaitu yang berfokus pada dukungan jangka panjang untuk mendorong lansia mandiri dan tetap sehat;
- (4) pemenuhan diri yaitu akses atas sumber daya pendidikan, budaya, spiritual, dan rekreasi; dan
- (5) martabat yaitu memastikan lansia mampu menjalani kehidupannya dengan bebas dari eksploitasi, penganiayaan, dan perlakuan yang salah secara adil.³⁰

Perhatian terhadap semua aspek kebutuhan lansia harus mendapatkan perhatian sebagai upaya perlindungan terhadap lansia. Kebutuhan lansia yaitu berupa kebutuhan bertahan hidup seperti kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, layanan kesehatan, rasa aman atas bahaya, kebutuhan sosial yaitu untuk berinteraksi dengan orang lain, kebutuhan untuk membangun diri dan mempertahankan martabat, dan kebutuhan aktualisasi diri.³¹

²⁹ Djamhari, E. A., Ramdlaningrum, H., Layyinah, A., Chrisnahutama, A., & Prasetya, D. (2021). *Kondisi kesejahteraan lansia dan perlindungan sosial lansia di Indonesia* [Laporan]. Perkumpulan PRAKARSA. <https://repository.theprakarsa.org/publications/337888/kondisi-kesejahteraan-lansia-danperlindungan-sosial-lansia-di-indonesia>

³⁰ United Nations. (n.d.). *Principles for older persons*. United Nations. <http://www.un.org/development/desa/ageing/resources/international-year-ofolder-persons-1999/principles.html>

³¹ Muhtar, Kurniasari, A., Jayaputera, A., & Husmiati. (2020). *Perlindungan sosial lansia masa pandemi Covid-19: Pada institusi sosial lanjut usia pemerintah dan masyarakat*. P3KS Press. <http://puslit.kemosos.go.id/upload/post/files/24d4dfb918f9d78c57f5f2fa0d0470aa.pdf>

Berbagai kebutuhan lansia inilah yang harus menjadi cakupan perlindungan sosial dari pemerintah, tidak sekadar perlindungan sosial atas kondisi ekonomi dan kemiskinan yang lebih banyak diwujudkan dalam bentuk bantuan sosial. Oleh karenanya, konsep perlindungan sosial lansia yang diangkat dalam penelitian ini adalah segala upaya, tindakan, program, peraturan yang dilakukan pemerintah untuk melindungi lansia dari guncangan dan tekanan, baik ekonomi maupun nonekonomi, fisik, maupun psikis secara ramah dan inklusif.

Penutup

Kekerasan terhadap lansia perempuan pada dasarnya tidak hanya terjadi di Indonesia, akan tetapi di seluruh dunia. Kekerasan terhadap lansia menjadi suatu tindak kekerasan yang seringkali tidak muncul ke permukaan karena korban merasa enggan untuk melapor. Penurunan fungsi fisik dan psikis dari seseorang seringkali menyebabkan ia mendapatkan perlakuan salah dari sekitarnya. Beberapa bentuk kekerasan yang terjadi pada lansia adalah: (1) kekerasan fisik; (2) kekerasan psikis; (3) kekerasan seksual; (4) penelantaran; (5) kekerasan ekonomi; (6) Penipuan dan Kekerasan Terhadap Lansia oleh Pekerja Medis dan Profesional.

Kekerasan yang terjadi terhadap lansia dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yakni: (1) Faktor risiko individual; (2) Faktor status hubungan; (3) Faktor komunitas; dan (4) Faktor sosial budaya. Tindakan *elder abuse* harus ditangani dengan tepat agar lansia merasa terlindungi dan mendapat perawatan sesuai dengan kondisi mereka. Kemunduran dalam kemampuan fisik yang dialami oleh setiap orang ketika memasuki usia lanjut dapat pula menjadi pemicu tindak kekerasan terhadap lansia. Kemunduran dalam kemampuan fisik ini mengakibatkan kaum lansia menjadi sangat bergantung pada orang lain dalam kehidupannya dan berpotensi untuk menempatkan mereka sebagai objek kekerasan.

Kasus kekerasan cenderung terungkap ketika ada kepedulian dari masyarakat di sekitar lansia, tetapi kasus tersebut tidak serta-merta dapat dilaporkan ke ranah hukum karena mempertimbangkan berbagai hal, seperti aspek kekeluargaan, rasa takut dan khawatir, kasihan kepada pelaku, serta malu akan keadaan yang dialaminya. Persoalan kekerasan terhadap lansia perempuan pada dasarnya bukan semata karena persoalan struktural, tetapi juga karena ada sesuatu yang salah dalam kultur masyarakat. Untuk meretas hal ini, dibutuhkan studi lanjutan yang membahas tentang konstruksi sosial tentang lansia, baik dalam perspektif individual korban (victim), maupun dalam perspektif masyarakat dimana ia berada (perpetrator).

Referensi

- American Psychological Association. (2012). *Elder abuse and neglect: In search of solutions*. American Psychological Association. <https://www.apa.org/pi/aging/resources/guides/elder-abuse>
- Astuti, I. (2018). Media Indonesia. <https://mediaindonesia.com/read/detail/159716-kekerasan-berbasis-gender-bayangi-lansia-perempuan>.
- Ayu D. Yuliawati & W. Handadari (2013). *Hubungan antara Tingkat Stres dengan Tindak Kekerasan pada Caregiver Lansia dengan Demensia*. Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental, Volume 02, Nomor 1.
- Badan Pusat Statistik. (2019). *Statistik penduduk lansia 2019*. <https://www.bps.go.id/publication/2019/12/20/ab17e75dbe630e05110ae53b/statistikpenduduk-lanjut-usia-2019.html>.
- D. Wilke & L. Vinton (2003). Domestic Violence and Aging: Teaching About Their Intersection. *Journal of Social Work Education*, 39 (2), 225-235.
- Daly, J. M., & Khey, D. N. (2016). *Elder abuse*. In W. G. Jennings, G. E. Higgins, & M. M. Maldonado-Molina (Eds.), *The Encyclopedia of Crime and Punishment* (The Wiley Series of Encyclopedias in Criminology & Criminal Justice) (1st ed., pp. 1–5). Wiley Blackwell.
- Djamhari, E. A., Ramdlaningrum, H., Layyinah, A., Chrisnahutama, A., & Prasetya, D. (2021). *Kondisi kesejahteraan lansia dan perlindungan sosial lansia di Indonesia* [Laporan]. Perkumpulan PRAKARSA. <https://repository.theprakarsa.org/publications/337888/kondisi-kesejahteraan-lansia-danperlindungan-sosial-lansia-di-indonesia>
- Home Instead. (2020). *The 6 types of elder abuse*. <https://homeinstead.com.au/news/6-types-elder-abuse/>
- Jaf. (2018). Aceh Tribun News. <http://aceh.tribunnews.com/2018/04/02/anakpukul-ibu-kandung>,
- Mardiah, L. (2018). *Kekerasan pada Lansia dalam Keluarga di Wilayah Binaan Puskesmas Padang Bulan Kecamatan Medan Baru*. Medan: Universitas Sumatera Utara
- Maryam, R. S., & dkk. (2012). *Beban Keluarga Merawat Lansia Dapat Memicu Tindakan Kekerasan dan Penelantaran Terhadap Lansia*. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 143-150.
- Muhtar Kurniasari, A., Jayaputera, A., & Husmiati. (2020). *Perlindungan sosial lansia masa Pandemi Covid-19: Pada institusi sosial lanjut usia pemerintah dan masyarakat*. P3KS Press. <http://puslit.kemsos.go.id/upload/post/files/24d4dfb918f9d78c57f5f2fa0d0470aa.pdf>

- Orizani, C. M., & Lestari, M. P. A. (2018). *Penurunan elder abuse melalui terapi psikoedukasi keluarga*. *Jurnal Penelitian Kesehatan*, 8(2), 79–83. <http://journal.stikvinc.ac.id/index.php/jpk/article/view/82/27>
- Pertiwi, S. W. P. (2020). *Tahun ini, jumlah lansia 10,6% dari populasi Indonesia*. *Media Indonesia*. <https://mediaindonesia.com/humaniora/346598/tahun-ini-jumlah-lansia-106>-Prasanda, A. (2017). *Medan Tribun News*. <https://medan.tribunnews.com/2017/11/15/anak-perempuannya-tega-pukulayahnya-yang-sudah-tua-sampai-lebam-warga-dasar-anak-durhaka>
- Rismanda, F. (2014). *Studi deskriptif kekerasan pada lansia dalam keluarga di Desa Tandang Kecamatan Tembalang Semarang*. *Jurnal Keperawatan*, 7(2), 1–11. <https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/FIKkeS/article/view/1891>
- Stein, K. (2019). *Elder abuse*. In F. P. Bernat & K. Frailing (Eds.), *The Encyclopedia of Women and Crime*. John Wiley & Sons, Inc.
- Suharto, E. (2005). *Analisis kebijakan publik: Panduan praktis mengkaji masalah dan kebijakan sosial*. Jakarta: Alfabeta.
- United Nations. (n.d.). *Principles for older persons*. *United Nations*. <http://www.un.org/development/desa/ageing/resources/international-year-of-older-persons-1999/principles.htm>
- World Health Organization. (2017). https://www.who.int/ageing/projects/elder_abuse/en/
- World Health Organization. (2017). *who.int*. from https://www.who.int:https://www.who.int/ageing/media/infographics/EA_infographic_EN_Jun_18_web.pdf?ua=1
- World Health Organization. (2020) *Elder abuse: The health sector role in prevention and response*. World Health Organization. <https://www.who.int/multi-media/details/elder-abuse>
- World Health Organization. (2022). *Abuse of older people*. *World Health Organization*. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/abuse-of-older-people>